



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, lahir di Situbondo, tanggal 15 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Yoni No 73, Banjar/Lingkungan Panti Gede, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Sumenep, tanggal 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasarea, RT/RW 001/002 Banjar/Lingkungan Peleyan Barat, Desa/Kelurahan Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Agustus 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/10/VIII/97, tertanggal 06 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Ahmad Rofiq, laki-laki, lahir di Sumenep, tanggal 25 Oktober 1999;
  - b. Angga Rekso, Laki-laki, lahir di Situbondo, tanggal 15 Oktober 2003;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak Januari tahun 2018 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan;
  - b. Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat;
  - c. Penggugat jarang memberi nafkah untuk menghidupi keluarga.
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kos yang di sewa dengan hasil sendiri.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang diterangkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dusun/Banjar Panti

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede no Regno:000/016/BPG/i/2021 yang diketahui oleh Perbekel Desa Pemogan Regno : 38/2021;

9. Bahwa Penggugat bekerja di Laundry Kitty yang penghasilan kotornya sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari m. Dengan pemasukan tersebut Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/10/VIII/97, tanggal 06 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama **Penggugat**, Nomor: 5171012008202101110001 tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

1. **HAJAH NURSIYAM BINTI AHMAD**, tempat lahir Probolinggo, tanggal 20 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Yoni Gang Teratai No. 99, Banjar Panti Gede, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapanya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos*



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur dan selama menikah belum pernah bercerai ;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi terhitung sejak Januari tahun 2018 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu mereka bertengkar adalah sikap Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan sikap Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat serta Penggugat jarang memberi nafkah untuk kehidupan keluarga.
- Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, Tergugat pulang ke Situbondo hingga sekarang ;
- Bahwa, selama ditinggal pergi tergugat seluruh biaya hidup dan kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Bahwa berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



**2. YULI TRISNAWATI BINTI BUKARNA**, tempat lahir Situbondo, tanggal 28 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KP. Tribungan RT./RW. 001/001, Kelurahan/Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur pdan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi terhitung sejak Januari tahun 2018 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu mereka bertengkar adalah sikap Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan sikap Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat serta Penggugat jarang memberi nafkah untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos





membangun rumah tangga bersama, Tergugat pulang ke Situbondo hingga sekarang ;

- Bahwa, selama ditinggal pergi tergugat seluruh biaya hidup dan kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar , maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam dan perkawinannya telah tercatat di KUA Panarukan Situbondo , oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak Januari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dipicu oleh sikap Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat , Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos





sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat, dan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang memberi nafkah untuk kehidupan keluarga., puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2018, dan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli karena masing-masing dari mereka sudah merasa bercerai, semenjak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat , namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Penggugat tercatat bertempat kediaman di Jalan P.YONI no 73, Banjar/Lingkungan Panti Gede , Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ,sedangkan Tergugat tinggal di Situbondo, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama selama ini , dengan demikian berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga,maka proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos*



Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "lex specialis derogate lex generalis", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (2) Rbg ,khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sering berbeda pendapat dengan Penggugat , Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat, dan masalah ekonomi, Tergugat melalaikan kewajibannya hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bias rukun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos*



atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Agustus 1997 dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi terhitung sejak Januari tahun 2018 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu mereka bertengkar adalah sikap Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan sikap Tergugat sering menyatakan cerai/talak kepada Penggugat serta Penggugat jarang memberi nafkah untuk kehidupan keluarga.
- Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2018, Penggugat dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, Tergugat pulang ke Situbondo hingga sekarang ;

- Bahwa, selama ditinggal pergi tergugat seluruh biaya hidup dan kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Bahwa berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos*



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيب ( ) وتغصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos





sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg , maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “Membebaskan beaya perkara kepada Penggugat “, majelis

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos*



hakim dengan berpedoman pada surat keterangan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara Penggugat ditanggung oleh DIPA 04 Pengadilan Agama Denpasar tahun 2021 yang besarnya sesuai dalam satuan biaya per perkara sebagaimana yang telah ditentukan dalam DIPA 04 tersebut

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar sebesar Rp 334.000,00 ( tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1442 oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH dan Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LELY SAHARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SUDI, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H.

Panitera Pengganti,

LELY SAHARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	0,-
Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
Biaya Materai	: Rp.	<u>9.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	334.000,-
( Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah )		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Dos